



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TENTANG
PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

NOMOR: 38/DISBUDPAR-1.1/IV/2026

NOMOR: 500.13.5.3/060/DISPAR/2026

Pada hari ini Senin tanggal tiga belas bulan April tahun dua ribu dua puluh enam (13-4-2026), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. IMRON ROSYADI : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, berkedudukan di Jalan H. Agus Salim Kota Baru, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Jambi Nomor : 020.1/694/SETDA.PEM-OTDA.3.1/ /2026, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jambi, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. HASAN : Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, berkedudukan di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayar Syah Gedung Daeng Marewah Lantai 1 dan 2, Pulau Dompok Sari Darul Makmur-Tanjung Pinang, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Kepulauan Riau Nomor : dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah perangkat daerah di Provinsi Jambi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Jambi dalam Bidang Pariwisata dan Kebudayaan.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah perangkat daerah di Provinsi Kepulauan Riau yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
3. bahwa PARA PIHAK bermaksud menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tentang Kerja Sama Antar Daerah Nomor: 03/KB.GUB/SETDA.PEM-OTDA.3.1/IV/2026 dan Nomor: 120.23/KDH.194/KB-01/2026 tanggal 13 April 2026.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama sebagai upaya Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan secara terpadu yang melibatkan seluruh sektor industri pariwisata dalam rangka meningkatkan perekonomian melalui pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 2

OBJEK

Objek Perjanjian ini adalah Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pengembangan daya tarik dan industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. Promosi kepariwisataan; dan
- c. Kerja sama pengembangan kompetensi SDM Pariwisata dan peningkatan lapangan kerja yang berkualitas di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK dalam melaksanakan isi dari Perjanjian Kerja Sama ini harus tunduk dan patuh serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bersifat mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual dari satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, kecuali mengenai kerahasiaan informasi.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan oleh Tim dari PARA PIHAK yang bersifat teknis.
- (4) Unsur pelaksanaan PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) dilakukan oleh Bidang dan Pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU meliputi:
 - a. Mendapatkan data dan informasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - b. Mendapatkan akses atau partisipasi dalam penyelenggaraan event pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - c. Mendapatkan akses atau partisipasi dalam perjalanan pengenalan potensi wisata (*familiarization trip*); dan
 - d. mendapatkan informasi terkait kebijakan dan regulasi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU meliputi:
 - a. Memberikan data dan informasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - b. Memberikan akses atau partisipasi dalam penyelenggaraan event pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - c. Memberikan akses atau partisipasi dalam perjalanan pengenalan potensi wisata (*familiarization trip*); dan
 - d. Memberikan informasi terkait kebijakan dan regulasi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (3) Hak PIHAK KEDUA meliputi:
 - a. Mendapatkan data dan informasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - b. Mendapatkan akses atau berpartisipasi dalam penyelenggaraan event pariwisata dan ekonomi kreatif;

- c. Mendapatkan akses atau berpartisipasi dalam perjalanan pengenalan potensi wisata (*familiarization trip*); dan
- d. Mendapatkan informasi terkait kebijakan dan regulasi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi:

- a. Memberikan data dan informasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. Memberikan akses atau berpartisipasi dalam penyelenggaraan event pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. Memberikan akses atau berpartisipasi dalam perjalanan pengenalan potensi wisata (*familiarization trip*); dan
- d. Memberikan informasi terkait kebijakan dan regulasi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri berlakunya sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk bertemu secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK dapat mengundang Instansi dan/atau Perangkat Daerah terkait, terhadap pelaksanaan bidang-bidang yang dikerjasamakan sebagaimana tersebut dalam ruang lingkup Kerja Sama ini.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan oleh:
 - a) PIHAK KESATU kepada Gubernur Jambi; dan

- b) PIHAK KEDUA kepada Gubernur Kepulauan Riau.
- (5) Apabila berdasarkan hasil evaluasi, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penandatanganan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama harus dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya waktu perjanjian.

Pasal 9 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
- a) Masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan PARA PIHAK tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;
 - b) Terjadi perubahan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini; dan
 - c) Salah satu PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama secara sepihak karena PIHAK lainnya dianggap gagal untuk memenuhi kewajibannya, melalui pemberitahuan secara tertulis pengakhiran Kerja Sama dimaksud dengan mencantumkan dasar pengakhiran Kerja Sama tersebut dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajibannya masing-masing PIHAK yang belum diselesaikan akibat adanya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui keputusan Menteri Dalam Negeri dan bersifat final.

Pasal 11
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah adanya keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru hara, pemogokan massal, sabotase, kejadian kasus penyakit menular dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah Pusat di bidang moneter dan perundang-undangan dan/atau hal-hal lainnya yang berakibat tidak dapat terpenuhinya hak dan kewajiban PARA PIHAK dan/atau PIHAK.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa (Force Majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang mengalami kondisi dimaksud, wajib menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari pasca kejadian.
- (3) Pemenuhan kewajiban maupun hak salah satu PIHAK yang mengalami keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan melalui jalan musyawarah untuk mencapai kemufakatan.

Pasal 12
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (Pos-el)/pos surat atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing PARA PIHAK sebagai berikut:

I. PIHAK KESATU

Tujuan : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi
Alamat : Jl. K.H Agus Salim, Kota Baru Jambi
Telepon : (0741), 445054/(0741), 445054
Pos-el : disbudpar@jambiprov.go.id

II. PIHAK KEDUA

Tujuan : Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau.
Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau
Bandar Seri Kota Piring, Kawasan Perkantoran
Sultan Mahmud Riayat Syah, Gedung Daeng
Marewah Gedung B1 Lt. 1 Dan Lt. 2 Pulau Dompak
Seri Darul Makmur- Tanjung Pinang
Telepon : 0813-7262-0020
Pos-el : dispar@kepripov.go.id

- (2) Dalam salah satu dari PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan

perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi.

- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya perjanjian kerja sama ini.

Pasal 13 ADENDUM

- (1) Hal- hal teknis yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam perubahan dan/atau adendum berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK atau usulan tertulis salah satu PIHAK.
- (2) PIHAK yang mengajukan perubahan dan/atau adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan usulan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat- lambatnya dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.
- (3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

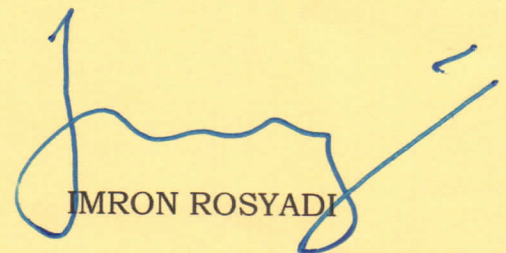
Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,


HASAN



PIHAK KESATU,


IMRON ROSYADI

perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi.

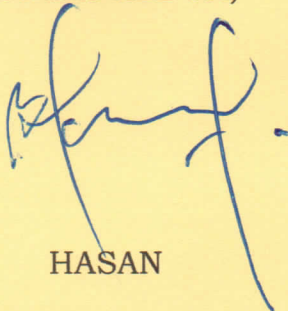
- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya perjanjian kerja sama ini.

Pasal 13 ADENDUM

- (1) Hal- hal teknis yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam perubahan dan/atau adendum berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK atau usulan tertulis salah satu PIHAK.
- (2) PIHAK yang mengajukan perubahan dan/atau adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan usulan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat- lambatnya dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.
- (3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,


HASAN

PIHAK KESATU,




IMRON ROSYADI